

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA
PANSUS RUU TENTANG LANDAS KONTINEN
KE PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 16 – 18 DESEMBER 2021
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengaturan terkait Landas Kontinen selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dasar hukum penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum laut internasional. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Oleh karena itu, penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen sudah cukup mendesak, hal itu diperkuat dengan dimasukkan RUU tentang Landas Kontinen kedalam Program Legislasi Nasional menjadi RUU prioritas yang harus segera dilakukan pembahasan.

Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen merupakan inisiatif Pemerintah. Penetapan RUU Landas Kontinen masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 melalui Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020 -2021. Presiden telah menyampaikan RUU Landas Kontinen ke DPR tanggal 8 Oktober 2020 dan DPR telah membentuk Pansus RUU Landas Kontinen dalam Rapat Paripurna Tanggal 7 Desember 2020 untuk melakukan pembahasan RUU Landas Kontinen dengan Pemerintah. Terkait dengan hal ini, Pansus telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya Rapat Kerja dengan Pemerintah, RDPU dengan para pakar/narasumber terkait, dan kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam rangka mendapatkan masukan terhadap substansi RUU tentang Landas Kontinen.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pansus DPR terhadap substansi RUU tentang Landas Kontinen ini yakni pemanfaatan di kawasan landas kontinen yang meliputi pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pipa dan kabel bawah laut dalam UNCLOS 1982 sebagai infrastruktur strategis yang harus dilindungi, ketidakjelasan pengaturan mengenai pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan/teknologi di landas kontinen, penegakan hukum dan Komisi Landas Kontinen, pelaksanaan kegiatan di landas kontinen yaitu perlu kewenangan, perizinan, investasi, koordinasi, dan kewenangan pengejaran seketika di landas kontinen, sanksi, perlindungan lingkungan laut, serta mekanisme/tanggung jawab ganti kerugian

terhadap pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut di landas kontinen. Masukan ini juga sampai pada hal-hal substantif dan teknis perundang-undangan.

Mengingat berbagai permasalahan tersebut, RUU tentang Landas Kontinen sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sangat diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas 200 mil laut; pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen; perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga; dan pelaksanaan penegakan hukum di landas kontinen.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen adalah untuk menampung aspirasi/masukan serta mendapatkan data dan informasi secara langsung dari akademisi mengenai landas kontinen dikaitkan dengan RUU tentang Landas Kontinen. Hasil kunjungan kerja nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan draft RUU tentang Landas.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Pusat Kajian Sumber daya dan Lautan Institut Pertanian Bogor dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2021

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen sebagai berikut:

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-173	T.B. HASANUDDIN	F-PDI PERJUANGAN	KETUA TIM/ WAKIL KETUA PANSUS
2.	A-359	TAUFIK BASARI, SH.,S.HUM.,LL.M	F-P.NASDEM	WAKIL KETUA PANSUS
3.	A-147	RIEZKY APRILIA	F-PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4.	A-243	KRISANTUS KURNIAWAN	F-PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	A-239	YOHANIS FRANSISKUS LEMA	F-PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	A-337	RUDY MAS'UD, S.E.	F-PG	ANGGOTA
7.	A-91	DR.IR.H.KARDAYA WARNIKA,D.E.A	F-P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	A-61	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFII, S.H., M.HUM.	F-P. GERINDRA	ANGGOTA

9.	A-50	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H.	F-PKB	ANGGOTA
10.	A-523	MUSLIM,S.H.,M.M.	F-PD	ANGGOTA
11.	A-457	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.	F-PKS	ANGGOTA
12.	A-517	Dr. Ir. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.	F-PAN	ANGGOTA

Tim juga didampingi oleh Sekretariat, Tim Asistensi, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, serta Bagian TV dan Radio Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai berikut:

1.	Parid, S.E	Kasubag TU Set.Pansus
2.	Kokom Komala, S.Sos	Kasubag Rapat Set. Pansus
3.	Novianti,S.H.,M.H.	Peneliti Ahli Madya
4.	Sutriyanti, S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
5.	Yusrina, S.IP	Sekretariat Pansus
6.	Bambang Pamungkas	Sekretariat Pansus
7.	Firdaus Panji Prabowo	Bagian TV dan Radio Parlemen
8.	Azka Restu Afdhillah	Bagian Media Cetak dan Media Sosial

II. ISI LAPORAN

1. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si.

- Arah landas kontinen Indonesia sesudah diratifikasi UNCLOS 1982 yaitu Indonesia mempunyai “hak berdaulat” untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati dan non-hayati dalam Zona Ekonomi Eksklusif (berdasarkan UU No.6 Tahun 1996 ZEE bukan wilayah kedaulatan).
- Berdasarkan Pasal 76 UNCLOS, definisi Landas Kontinen: terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari wilayah laut di luar laut teritorial, mengikuti kelanjutan dari topografi wilayah daratan, dengan ketentuan, antara lain jarak, kedalaman dan ketebalan sedimen. Batas tersebut ditentukan dengan ukuran jarak:
 - a. Maksimum 200 mil-laut dari garis pangkal bagi negara yang pantainya curam;
 - b. Maksimum 350 mil-laut dari garis pangkal bagi negara yang pantainya landai.
- Dalam UNCLOS, negara pantai mempunyai kewajiban yaitu: memberi sumbangan kepada Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority, ISBA) dari hasil eksploitasi kekayaan alam hayati dan nir-hayati yang terdapat pada landas kontinen di luar batas 200 mil-laut dari garis pangkal.

- Landas kontinen perlu dibuat zonasinya. Landas kontinen merupakan wilayah strategis karena merupakan Batas depan Kedaulatan Nasional dan diplomasi internasional.
- Landas kontinen memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Fungsi Hankam: Pertahanan, Keamanan, Jalur Kapal Selam
 - b. Fungsi Ekonomi: Bangunan Laut, Energy, Instalasi Laut, Air Bersih, Fisheries
 - c. Fungsi Sosial: Jalur Laut (ALKI, Budaya Laut, dll)
 - d. Fungsi Ekologi and Riset: Riset Bioteknologi, Ikan Laut Demersal Laut Dalam, Cadaster Laut, Geology and Riset kebencanaan, biota migrasi
 - e. Fungsi Lingkungan: Pembuangan Sampah Laut, Debris, Kapal Tenggelam, Bomb Deposit
- Terkait rancangan undang-undang tentang landas kontinen, terdapat beberapa poin masukan yang perlu dalam RUU LK ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum
 - Perlu dimasukan pulau kecil terluar. Pulau terluar dan kawasan konservasi perlu dirancang karena sumber daya atau biota laut di wilayah landas kontinen.
 - Kawasan Konservasi (Konservasi Baby Tuna)
 - Perlu diperhatikan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
 - b. Pasal 5 ada penambahan: Batas terluar Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen melebihi jarak tersebut sampai pada titik kedalaman yang sama dengan batas vertikal dari permukaan.
 - c. Untuk menjamin pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b Setiap Orang dan/atau negara lain dilarang melaksanakan kegiatan di atas Landas Kontinen dan dalamnya yang mengancam dan mengganggu keamanan. (diperlukan untuk antisipasi pola eksploitasi yang bersifat *crossection* (ambil dari jarak jauh).
 - d. Pasal 15: konteks di bawah laut banyak yang sudah dieksploitasi sehingga perlu dilindungi.
 - e. Pasal 17 bagian e. cagar alam dan konservasi; dan
 - f. Pasal 21 bagian 1:,,,,,,,,,,,, mendapatkan izin dari Menteri/Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologikarena bisa jadi BRIN atau bukan (Izin riset perlu dipertegas).
 - g. Pasal 21 poin 4 harusnya ada di PP saja, karena cenderung bersifat detail.
 - h. Pasal 22 dan 23 sebaiknya dalam PP saja

2. Ir. Luky Adrianto, M.Sc., Ph.D

- Optimalisasi dalam RUU Landas Kontinen yaitu bagaimana memanfaatkan kawasan landas kontinen dan Landas Kontinen Extended (LKE).
- LKE maksimal dapat diklaim 350 km², oleh karena itu yang perlu dilakukan yaitu riset kelautan harus maksimal disini. LKE ini merupakan ruang ekonomi baru.
- Landas kontinen sebagai ruang jasa ekosistem laut. Ekosistem laut dengan semua yang terkandung di dalamnya dapat dianggap sebagai jasa ekosistem laut (*marine ecosystems services*).
- Definisi jasa ekonomi laut yaitu "*all of the structure and functions of the marine ecosystems which benefits to human*" (penekatannya ada ekosistem ada manfaat bagi manusia). Oleh karena itu, pemanfaatan jasa ekosistem laut perlu revisi UU LK, yaitu dalam Bab III tentang pemanfaatan RUU LK perlu di-*explore*. Selain itu, yang menyediakan jasa (*providers*) dan yang memanfaatkan ruang ekonomi laut (*beneficiary*) perlu ditegaskan dalam RUU LK.
- Di dalam kawasan landas kontinen ada 4 tipologi ekosistem *service*, yaitu: provisioning (ikan dan biota laut untuk sumber makanan dan non makanan), cultural (pariwisata), regulating (keseimbangan iklim, kontrol air dan banjir), supporting (Siklus nutrisi, primer dan sekunder).
- Perlu *mapping spatial* dan *temporary* terkait pemanfaatan jasa ekosistem.
- Ada 11 wilayah laut, dengan kebijakan terukur yang baru oleh KKP perlu diawasi. Untuk kode WPP 572, 573, dan 717 negara seharusnya memanfaatkan sumber daya alamnya karena potensinya sangat tinggi. Potensi sumber daya ikan yang tinggi di WPP tersebut memiliki potensi ekonomi tinggi. Pada perkembangannya, sudah diajukan ke komisi ketiga WPP tersebut, kemungkinan tahun 2022 disahkan. Namun perlu perkuat riset-riset di daerah tersebut sebagai persiapan pemanfaatan *demertial fisheries*.
- Untuk menunjang riset kelautan ada beberapa lembaga yang terlibat yaitu LIPI, BPPT, P3GL ESDM, dan Pusidrosal. Kondisi riset: kapal milik LIPI BPPT hanya sampai dibawah 200 mil. Sehingga perlu kapal riset yang kuat. Karena riset selanjutnya perlu diarah ke *on going sea* (jarak yang lebih jauh).
- Ada beberapa masukan dalam RUU tentang LK, yaitu:
 - Dalam beberapa bab terdapat kata ekosistem dan lingkungan. Secara teoritis ekosistem itu lebih besar, sedangkan lingkungan artinya lebih kecil. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan istilah ekosistem daripada lingkungan.
 - "pemanfaatan" di kawasan landasan kontinen perlu di-*explore* lagi.

3. Akhmad Solihin, S.Pi, MH.

- UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen mengacu ke Konvensi Jenewa Tahun 1958. Ratifikasi UNCLOS sudah semestinya melakukan Revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1973 – batasan kedalaman dengan lebar Landas Kontinen.

- Hak negara pantai atas landas kontinen tidak bergantung pada pendudukan (okupasi), baik pendudukan yang efektif maupun pendudukan berupa niat atau berupa proklamasi, yaitu hak negara pantai sudah ada dengan sendirinya (*ipso facto*) atau melekat pada negara pantai sejak berdirinya (*ab initio*).
- Ada 6 (enam) hal yang penting dalam UNCLOS terkait hak negara pantai, yaitu:
 - Hak Berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
 - Hak untuk memasang kabel bawah laut dan pipa saluran serta hak untuk melakukan pengaturan
 - Hak Negara Pantai yang berkaitan dengan pencemaran
 - Hak untuk membangun pulau buatan, instalasi dan bangunan
 - Hak eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin pengeboran
 - Hak untuk melakukan penggalian terowongan
- Terdapat beberapa masukan terhadap RUU tentang LK, yaitu:
 - Pasal 2 Batas Landas Kontinen terdiri atas: batas terluar Landas Kontinen; dan batas Landas Kontinen dengan negara lain. Perlu dihantarkan, apa maksud dari: batas terluar Landas Kontinen (Pasal 76 ayat 8) → perpanjangan dari 200 mil, batas Landas Kontinen dengan negara lain (Pasal 76 ayat 10) – berhadapan atau berdampingan.
 - Pasal 3 ayat (2) Dalam pasal banyak menggunakan garis pangkal kepulauan sudah tepat atau belum, karena yang ada kita menggunakan garis pangkal saja. Dalam LK digunakan umumnya teritorial bukan garis pangkal kepulauan.
 - Pasal 11 ayat (1): Hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. hak berdaulat atas Sumber Daya Alam; b. hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam; dan c. hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam. Apa perbedaan poin a dan poin b? UNCLOS memang hanya memuat mengenai poin b, yang kemudian diterjemahkan eksklusif untuk sumberdaya alamnya, karena menganut asas *natural prolongation* sebagai bentuk dari asas *ipso facto ab initio*.
 - Pasal 20 dan 22: Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apakah nanti ada PP yang dibuat nanti atau merujuk/mengacu pada PP yang ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2006, justru Pasal 22 seharusnya memuat izin penelitian asing berdasarkan PP 41/2006. Sehingga apabila menggunakan PP yang ada kata “dengan” diganti kata “dalam”.
 - Pasal 23: dalam pasal ini penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif ini muncul ditengah apakah hanya di penelitian ilmiah kelautan? Apakah perizinan dan beberapa tidak dicantumkan sanksi administrasi? Karena sanksi tidak hanya untuk penelitian, tapi juga pemanfaat LK lainnya.

- Pasal 25 ayat (3): terdapat “Sumber Daya Alam jenis sedenter”. Sedenter itu kelompok jenis ikan, umumnya SDI, karena dalam LK hanya ada sumber daya alam tambang dan SDI, makanya pasal ini langsung disebutkan SDI.
- Pasal 34: Pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut di Landas Kontinen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Penentuan arah pemasangan pipa kabel laut sudah dikunci dalam pasal ini, sehingga perlu pengayaan yang memuat: Memaknai tindakan yang patut (*reasonable measures*); Penentuan arah atau rute pemasangan pipa laut; dan Perbaikan pipa laut.
- Pasal 36 ayat (3): pasal ini terkait pelaporan pencemaran di kawasan LK. Apakah gubernur dan bupati serta Kepolisian memiliki kewenangan? mengingat pemda tidak memiliki kewenangan dalam wilayah landas kontinen (karena diluar territorial) atau hal tersebut menjadi tugas tambahan. Kemudian, perlu identifikasi K/L yang terlibat (PPNS KKP, PPNS Kemen ESDM, dll), terkait stakeholder ada di pasal 44 ayat (2).

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Perlu adanya zonasi pada kawasan landas kontinen dikarenakan landas kontinen merupakan wilayah strategis yang merupakan batas depan kedaulatan nasional dan diplomasi internasional serta kawasan landas kontinen memiliki banyak fungsi seperti fungsi pertahanan keamanan, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi riset, dan fungsi ekologi.
- B. Optimalisasi pemanfaatan kawasan landas kontinen berada pada landas kontinen tambahan sebagai bagian ruang jasa ekosistem laut.
- C. Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak yang telah diatur dalam konvensi internasional, selain itu Indonesia memiliki landas kontinen yang dasar hukumnya harus disesuaikan dengan UNCLOS terkait batasan kedalaman dengan lebar landas kontinen.

IV. SARAN/REKOMENDASI

- A. Kawasan landas kontinen Indonesia perlu dibuat zonasi dan penegasan batasnya untuk menjamin pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu.
- B. Landas kontinen tambahan merupakan ruang ekonomi baru sehingga perlu *explore* pemanfaatan pada Landas kontinen tambahan ini dikaitkan dengan ruang jasa ekosistem laut.
- C. Revisi UU Nomor 1 Tahun 1973 perlu dilakukan mengingat Indonesia telah meratifikasi Unclos 1982 karena hal ini terkait dengan hak berdaulat Indonesia di kawasan landas kontinen.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen ke Institut Pertanian Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 Desember 2021. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

Jakarta, 20 Desember 2021
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Landas Kontinen
Provinsi Jawa Barat,

TTD

T.B. Hasanuddin
A-173